

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada penghujung kajian atas putusan Pengadilan Niaga Nomor 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.JKT.PST tentang Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan yakni:

1. Penjatuhan status pailit terhadap PT. AAA Sekuritas merupakan suatu kontradiksi indeterminis terhadap semangat Undang-Undang Kepailitan, salah satunya yaitu keadilan bagi kedua belah pihak yang berkepentingan. Instrumen pailit seharusnya hadir dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan si penagih hutang dalam menuntut haknya tanpa memperhatikan kreditor lainnya. Jika ditelaah dari pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi suatu inkonsistensi penegakkan hukum kepailitan baik terhadap hukum yang berlaku secara yuridis normatif (*law as it is written in the book*) ataupun terhadap yurisprudensi sebagai hukum yang lahir dari hakim melalui proses peradilan (*law it is decided by the judge through judicial process*). Inilah hal yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo bahwa mudah hakim bisa menjadi api ketika putusannya justru menghadirkan kecemasan di tengah masyarakat dan menghancurkan bangun kepastian hukum yang berdiri di bawah naungan konstitusi.
2. Penjatuhan status pailit terhadap PT. AAA Sekuritas merupakan suatu kontradiksi indeterminis terhadap semangat Undang-Undang Kepailitan, salah satunya yaitu keadilan bagi kedua belah pihak yang berkepentingan. Instrumen pailit seharusnya hadir dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan si penagih hutang dalam menuntut haknya tanpa memperhatikan kreditor lainnya. Jika ditelaah secara

normatif, seharusnya permohonan pailit terhadap PT. AAA Sekuritas hanya bisa diajukan oleh OJK. Ketentuan ini bisa dilihat dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan 2004, dimana secara eksplisit dinyatakan bahwa Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK), atau saat ini lebih tepatnya OJK pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## **B. Saran**

Setelah merangkum kajian yang telah dibahas dalam kesimpulan di atas, penulis menyarankan pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Setidaknya penelitian ini mengidentifikasi kelemahan yang terdapat dalam undang-undang tersebut, antara lain definisi pemohon, serta persyaratan umum untuk dapat dipailitkan. Revisi Undang-Undang Kepailitan hendaknya memuat syarat kepailitan yang lebih tegas, penguatan kedudukan OJK sebagai pemohon tunggal pada perusahaan yang bergerak pada sektor pasar modal dan jasa keuangan lainnya. Selain revisi tersebut, kajian ini juga menyarankan untuk diterapkan suatu insolvency test sebagai langkah pendahuluan sebelum OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga. Penguatan komposisi sumber daya hakim juga dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya proses peradilan yang baik.